



REGULASI DAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN

Author :

Rochmawati, Niru Anita Sinaga, Sudarto

watymardhikalubis@gmail.com, anita_sl1naga@yahoo.com

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

Abstrak

Tindak pidana penggelapan uang di Indonesia saat ini menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem hukum material yang mengabaikan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat. Tindak pidana penggelapan adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bagaimana pengaturan tindak pidana penggelapan dan sanksi hukum dalam hukum pidana Indonesia? Dan Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan uang? Pengaturan tindak pidana penggelapan dan sanksi dalam hukum pidana Indonesia diatur di dalam Dalam KUHP Buku II Pasal 372-377 Sedangkan Penggelapan didalam KHUP terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak Pidana Penggelapan diatur di dalam BAB XXVI yang terdiri dari Pasal 486, 487, 488, 489, 490 dan 491 dan Tindak pidana penggelapan uang banyak terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Pelaku tindak pidana penggelapan bisa dilakukan oleh siapapun juga, tidak hanya masyarakat melainkan pejabat yang memiliki Jabatan di sebuah instansi dapat melakukan tindak pidana penggelapan uang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian metode penelitian Yuridis Normatif dengan data sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengaturan tindak pidana penggelapan dan sanksi perlu disosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat paham bahwa tindak pidana penggelapan bisa terjadi secara massif dan tidak di sadari oleh masyarakat. Pemerintah harus mengatur sanksi tindak pidana penggelapan lebih berat dari saat ini agar menimbulkan efek jera dan kehati-hatian bagi Masyarakat.

Kata Kunci: Tindak Pidana Penggelapan, Regulasi Tindak Pidana Penggelapan, Sanksi Tindak Pidana Penggelapan

PENDAHULUAN

Perkembangan Ilmu hukum pidana sejak tahun 1940-an dengan perubahan alam pikir dari Perang Dunia I dan Perang Dunia II, hukum pidana berubah 180 derajat, yaitu dari karakter tirani dan/atau otoriter yang mempersenjatai hukum kepada penguasa sehingga penguasanya adalah otoriter, maka secara konkret yang diawali dengan bahan pemikiran Liga Bangsa-Bangsa (LBB) dan ditindak lanjuti oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945 seterusnya hukum pidana total menjadi perkembangan baru yang bertentangan dengan hukum pidana masa lalu (Prasetyo, 2016).



Pembinaan hukum nasional tidak hanya tertuju pada aturan atau substansinya hukum saja, tetapi juga pada struktur, instansi dan budaya hukum masyarakat yang mendukung pelaksanaan hukum yang bersangkutan. Dengan demikian, pembinaan hukum menurut H. Abdulrahman adalah usaha menyeluruh dan terpadu untuk menangani hukum di Indonesia dalam semua aspek. Salah satu aspek dari pembinaan hukum nasional adalah membangun adanya suatu konsepsi hukum yang akan dibangun. Hukum yang dibangun harus bertujuan untuk mengakhiri tatanan sosial yang tidak adil dan menindas hak-hak asasi. Politik hukum Indonesia sesungguhnya harus berorientasi pada cita-cita Negara hukum yang didasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi yang baerakeadilan sosial dalam suatu masyarakat bangsa Indonesia yang bersatu sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. (H. Abdulrahman, 1989)

Pada era Orde Baru golongan militer dan birokrat merupakan kelompok-kelompok social yang terorganisir secara pidana mempunyai visi dan ideology yang relative homogeny, yakni ide persatuan nasional. Ideologi persatuan nasional ini memberikan legitimasi penting bagi naiknya golongan militer dan birokrat ke panggung politik.dengan demikian, produk strategi pembangunan hukumnya adalah ortodoks yang menghasilkan hukum bersifat positivis instrumentalis. Hukum yang menjadi instrument yang ampuh bagi pelaksanaan ideologi dan program dari Negara. Dalam hal ini hukum bersifat kaku dan kurang terbuka bagi perubahan, sehingga hukum itu menjadi kurang tanggap terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat. Transisi demokrasi di Indonesia yang sedang berlangsung pada era reformasi ini memberi harapan baru akan lahirnya berbagai reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun demikian, kenyataan membuktikan bahwa cita luhur itu tidak semudah realisasinya. Terdapat sejumlah persoalan yang menghadang untuk sekedar mempersempit jarak antara cita dan realita sebagai akibat dari krisis multidimensi yang melandanya(I. B. G. A. Putra et al., 2022).

Tanpa mengingkari adanya berbagai kelemahan yang ada dalam era reformasi, secara objektif era ini tidaklah sepenuhnya gagal total, terdapat buah yang dapat dipetik dari arah perubahan sosial yang sedang berlangsung itu. Selain tumbuhnya kesadaran baru dalam masyarakat mengenai pembelajaran demokrasi politik dan transparansi ekonomi, kesadaran masyarakat terhadap hukum merupakan suatu prestasi tersendiri yang patut untuk diapresiasi secara positif. Munculnya tuntutan masyarakat terhadap penegakan hukum di satu sisi dan menyeruaknya kasus-kasus hukum terutama tindak pidana, di sisi lain mendorong adanya upaya-upaya *law enforcement* di Indonesia.

Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan atas hukum, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat (Mohammad Effendy, 2022). Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum kita tidak dapat membayangkan akan seperti apa nantinya Negara kita ini. Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia yang adil, makmur, sejahtera dan damai



berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan keberadaan hukum (Wijaya, 2014).

Salah satu hukum di Indonesia yang berkaitan dengan penegakan hukum adalah hukum pidana yang termasuk kedalam lingkup hukum publik, karena di dalam hukum pidana yang menjadi subyek hukum adalah orang yang melawan negara, bahwa dapat dijelaskan pula pengertian hukum pidana menurut Moeljatno adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan (Hiariej, 2018).

Hukum pidana dibagi menjadi dua yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, hukum pidana materiil mengatur mengenai tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan sanksi pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana yang selanjutnya disebut KUHP. Sedangkan hukum pidana formil mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) (Pajduani, 2019). Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil, kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan”(Hamzah, 2016).

Salah satu fungsi perlindungan hukum yang dimaksud adalah hukum pidana yang berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan. antara satu kebutuhan yang satu dengan kebutuhan yang lain tidak saling berlainan, tetapi terkadang saling bertentangan. Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan rambu-rambu dan berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertindak laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu. Fungsi yang demikian itu terdapat pada setiap jenis hukum, termasuk dalamnya hukum pidana. Oleh karena itu, fungsi yang demikian disebut dengan fungsi umum hukum pidana (Hamzah, 2016).

Perkembangan tindak kriminal seiring dengan perkembangan zaman semakin marak terjadi. Hal tersebut tidak lepas dari perkembangan zaman yang semakin canggih sehingga tidak menutup kemungkinan modus pelaku tindak kriminal itu sendiri semakin canggih pula, baik itu dari segi pemikiran (modus) maupun dari segi teknologi. Perkembangan teknologi tersebut sangatlah mempengaruhi berbagai pihak/oknum untuk melakukan berbagai cara dalam melakukan atau memenuhi keinginannya, yakni dengan menghalalkan segala cara yang berimbang pada kerugian yang akan diderita seseorang nantinya. Salah satu bentuk kerugian yang dialami dari seseorang yang menjadi korban dari suatu kejahatan adalah kerugian dari segi harta kekayaan. Oleh karena itu untuk melindungi seseorang akan harta kekayaannya maka KUHP menempatkan perbuatan yang dapat



menimbulkan kerugian terhadap harta kekayaan sebagai kejahatan terhadap harta kekayaan yang diatur dalam Buku Ke-II KUHP (Bemmelen, 1987).

Dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”. Menurut Pasal 372 KUHP tindak pidana penggelapan adalah barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) (Bemmelen, 1987).

Bahwa kejahatan (tindak pidana) adalah gejala social yang senantiasa dihadapi untuk setiap masyarakat di dunia. Apapun usaha untuk menghapuskannya tidak tuntas karena kejahatan itu memang tidak dapat dihapus. Hal itu terutama disebabkan karena tidak semua kebutuhan dasar manusia dapat dipenuhi secara sempurna, lagi pula manusia mempunyai kepentingan yang berbeda yang dapat berwujud sebagai pertentangan yang prinsipil (Soerjono, 1999).

Permasalahan kejahatan saat ini sangat penting kiranya untuk dibahas, yang menjadi perhatian terhadap nilai keamanan bagi masyarakat khususnya di Indonesia. Banyak fenomena kejahatan yang muncul di berbagai daerah yang ada di Indonesia yang menjadi polemik bagi semua kalangan masyarakat. Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat (Permadani et al., 2021).

Hukum pidana adalah hukum publik yang merupakan bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, menentukan kapan dan dalam KUHP dan Undang-Undang lain yang menyebutkan secara tegas suatu perbuatan sebagai pelanggaran Tindak pidana dibidang ekonomi atau kejahatan ekonomi adalah suatu tindak pidana yang mempunyai motif ekonomi dan lazimnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan intelektual dan mempunyai posisi penting dalam masyarakat dan pekerjaannya.

Tindak pidana penggelapan adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mengenai tindak pidana penggelapan itu sendiri diatur dalam buku kedua tentang kejahatan dalam Pasal 372-Pasal 377 KUHP, yang merupakan kejahatan yang sering kali terjadi dan dapat terjadi di segala bidang bahkan pelakunya di berbagai lapisan bawah sampai masyarakat lapisan atas pun dapat melakukan tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan pada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran.



Penulis memberikan sebuah Contoh kasus: Kasus ini berawal terjadi di bulan Juni tahun 2022 seorang perempuan berinisial MSM (39 tahun) terlibat kasus penggelapan uang perusahaan tempat dia bekerja. Diduga jumlah uang yang digelapkan mencapai Rp600 juta. Pelaku MSM ditangkap lantaran melakukan tindak pidana penggelapan saat bekerja sebagai kasir di PT Sumber Batu yang berlokasi di Jalan Raya Serang, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. Laporan dari perusahaan terkait adanya dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh seorang karyawan sebagai kasir di PT Sumber Batu.

Pihak perusahaan, mulanya curiga saat sedang melakukan audit keuangan. Tercatat adanya ketidaksesuaian antara jumlah pemasukan dengan jumlah barang yang terjual. Sesuai dengan laporan audit yang didapat dari pihak perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp 662 juta. Pada saat pemeriksaan, MSM menyangkal tuduhan angka yang disebutkan oleh perusahaan. MSM menyebut tidak menggelapkan uang sebesar itu. Pengakuan darinya, jumlah uang yang digelapkan hanya sekitar Rp 125 juta. pelaku juga mengaku telah menggunakan uang itu untuk keperluan pribadinya. Atas perbuatannya, MSM dijerat Pasal 374 KUHP dan atau 372 KUHP tentang Dugaan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan dan atau Penggelapan. Adapun ancaman hukumannya lima tahun penjara.

Melihat pada contoh kasus yang sederhana diatas, terlihat bahwa tindak pidana penggelapan uang merupakan persoalan yang tidak akan ada habis-habisnya, hal tersebut dikarenakan penggelapan sangat erat kaitannya dengan interaksi sosial antar manusia dalam kehidupan sehari-hari yang juga tidak akan ada habisnya, yang muncul dari itikad baik buruknya seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Demikian juga dapat dilihat penggelapan sebagai tindak pidana kejahatan yang terjadi saat ini khususnya penggelapan uang perusahaan terhadap karyawannya sendiri.

Ditengah keuntungan sebuah perusahaan yang diperoleh perusahaan dan adanya tindak pidana bagi karyawan perusahaan tersebut justru menimbulkan persoalan-persoalan baru atau sisi lainnya menimbulkan adanya peluang terjadinya suatu kejahatan yaitu penggelapan uang perusahaan. Perbuatan tersebut tentu sangat merugikan perusahaan dan juga merupakan persoalan tindak pidana penggelapan yang harus disikapi bersama oleh pihak yang berkepentingan.

Dari uraian diatas timbul suatu kegelisahan akademik berkenaan dengan tinjauan yuridis terhadap upaya penerapan sanksi pelaku tindak pidana penggelapan uang.

Atas dasar hal tersebutlah, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan memilih judul tesis ini dengan judul **“REGULASI DAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN .”**

RUMUSAN MASALAH

Bertolak dari uraian diatas, dapat dirumuskan permasalahan pokok yang dapat diteliti dan dituangkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana penggelapan dan sanksi hukum dalam hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan uang?



METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2008). Dalam penulisan Artikel ini metode penelitian yang dipilih adalah metode penelitian hukum normatif (*juridical normatif*) untuk dapat sebanyak mungkin pendapat dan atau konsep para ahli yang telah melakukan penelitian atau penulisan terlebih dahulu di bidang tindak pidana penggelapan uang sesuai dengan pasal 372 KUHP (Mamudji, 2001)

PEMBAHASAN

1. Pengaturan Tindak Pidana Penggelapan dan Sanksi Dalam Hukum Pidana Indonesia

Istilah penggelapan sebagaimana yang lazim dipergunakan orang untuk menyebut jenis kejahatan yang di dalam buku II Bab XXIV (24) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah suatu terjemahan dari perkataan “*verduistering*” dalam bahasa Belanda (Effendy, 1989). Lebih mendekati pengertian bahwa pelaku menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki), hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai orang yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penggelapan diartikan sebagai suatu proses, cara, perbuatan menggelapkan atau menyelewengkan barang secara tidak sah (Chazawi, 2006).

Menurut R. Soesilo penggelapan ialah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian seperti yang terdapat dalam pasal 362 KUHP. Bedanya, bahwa pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus diambilnya, sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan sipelaku tidak dengan jalan kejahatan. Kadang-kadang sukar sekali membedakan antara penggelapan dan pencurian, misalnya A menemukan uang dijalan lalu mengambilnya. Jika pada waktu mengambil itu sudah ada maksud (niat) untuk memiliki uang tersebut, maka peristiwa ini disebut pencurian. Apabila pada waktu itu pikiran A adalah mengambil untuk menyerahkannya kepada polisi dan betul diserahkan, maka A tidak melakukan suatu peristiwa pidana, akan tetapi jika sebelum sampai dikantor polisi timbul maksud (niat) untuk memiliki uang itu dan dibelanjakan, maka A melakukan perbuatan menggelapkan (Soesilo, 1995). Apabila suatu benda berada dalam kekuasaan orang bukan karena tindak pidana, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang. Kemudian orang yang diberi kepercayaan menyimpan dan menguasai barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan penggelapan (Tongat, 2006).

Pengertian Tindak Pidana Penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP, pasal 372 KUHP yang berbunyi Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan dengan hukuman penjara selama – lamanya empat tahun atau denda sebanyak Rp. 900. Rumusan Pasal 372 KUHPidana mencantumkan unsur



kesengajaan pada tindak pidana penggelapan, sehingga dengan mudah orang mengatakan bahwa penggelapan merupakan opzettelijk delict atau delik sengaja sementara itu unsure objektif terdiri dari Pertama barang siapa seperti yang telah di paparkan” dalam tindak pidana pencurian, kata “barang siapa” ini menunjukkan orang apabila seseorang telah memenuhi semua unsur tindak pidana penggelapan maka dia dapat disebut pelaku atau dader. Tujuan untuk diadakan pidana dan perkembangannya di Indonesia dimaksudkan sebagai salah satu usaha untuk mencegah atau menanggulangi kejahatan dimana hampir semua Negara menggunakan aturan pidana untuk mencegah dan memberantas kejahatan (I. G. N. A. B. B. Putra et al., 2021).

Dalam melakukan penggelapan, unsur-unsur yang harus terpenuhi menurut Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu: “unsur barang siapa; unsur dengan sengaja; unsur melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain; unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.” Apabila kita bandingkan dengan pencurian, penggelapan adalah salah satu tindak pidana dari Negara Jerman yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana baru. Dalam KUHP Buku II Pasal 372-377 disebutkan bahwa “Penggelapan uang merupakan jenis kejahatan yang dilakukan terhadap harta benda”. Terkait faktor terjadinya tindak pidana penggelapan hampir sama dengan faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan pada umumnya. Hal itu tentu karena tindak pidana penggelapan uang merupakan bagian dari kejahatan sesuai dengan yang dijelaskan dalam KUHP Buku II Pasal 372-377 (Nandini, Radha Putri, 2022). Unsur-unsur Penggelapan dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan pelaku itu harus dilakukan, sedangkan unsur unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku (Lamintang, 1997).

2. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang

Tujuan pidana dan hukum pidana yang hanya berorientasi pada perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial (konsep tradisional dari *social defence*) merupakan pendekatan sepihak. Tujuan untuk diadakan pidana dan perkembangannya di Indonesia dimaksudkan sebagai salah satu usaha untuk mencegah atau menanggulangi kejahatan dimana hampir semua Negara menggunakan aturan pidana untuk mencegah dan memberantas kejahatan. Mengenai hal ini dikenal beberapa teori pidana terdiri atas (Made Rony Setiawan, 2020):

1. Teori pembalasan (*Absolut / Vergelding theorieen*);
2. Teori tujuan (*Relatif theorieen doeltheorieen*); dan
3. Teori gabungan yang dikenal dengan (*Verenigingstheorieen*)

Tindak pidana penggelapan merupakan kejahatan yang mengakibatkan orang lain mengalami kerugian baik secara materil maupun materi. Tindak kejahatan penipuan ini sering kita lihat dan dengar baik di media massa (seperti koran atau majalah) dan media elektronik (seperti televisi atau internet) ataupun kejahatan



penggelapan yang terjadi disekitar lingkungan kita. Penerapan hukum terhadap tindak pidana penggelapan uang lebih lanjut akan penulis uraikan sebagai berikut:

Pengaturan tindak pidana penggelapan uang yang diatur oleh KUHP memberikan jalan untuk menegakkan keadilan. Selain itu penerapan sanksi dan penegakkan hukum yang telah berlangsung saat ini sudah berjalan dengan baik sesuai sistem perundang-undangan yang berlaku.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari penjelasan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dalam hal ini penulis menarik kesimpulan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan tindak pidana penggelapan dan sanksi dalam hukum pidana Indonesia diatur di dalam Dalam KUHP Buku II Pasal 372-377 disebutkan bahwa “Penggelapan uang merupakan jenis kejahatan yang dilakukan terhadap harta benda”. Sedangkan Penggelapan didalam KHUP terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak Pidana Penggelapan diatur di dalam BAB XXVI yang terdiri dari Pasal 486, 487, 488, 489, 490 dan 491.
2. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan uang dan penegakkan hukum yang telah berlangsung saat ini sudah berjalan dengan baik sesuai sistem perundang-undangan yang berlaku. Tindak pidana penggelapan uang banyak terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Pelaku tindak pidana penggelapan bisa dilakukan oleh siapapun juga, tidak hanya masyarakat melainkan pejkabat yang memiliki Jabatan disebuah instansi dapat melakukan tindak pidana penggelapan uang.

Saran

Dari penjelasan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dalam hal ini penulis memberikan saran dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan tindak pidana penggelapan dan sanksi dalam pidana hukum pidana Indonesia perlu disosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat paham bahwa tindak pidana penggelapan bisa terjadi secara massif dan tidak di sadari oleh masyarakat. Selain itu agar pihak-pihak yang diberikan lebih amanah dan dan bertanggungjawab serta lebih berhati-hati terhadap wewenang yang telah ia terima.
2. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan uang sudah berjalan dengan baik, namun pemerintah harus mengatur sanksi tindak pidana penggelapan lebih berat dari saat ini agar menimbulkan efek jera dan kehati-hatian bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bemmelen, J. M. Van. (1987). *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Material Bagian Umum* ., Bina Cipta.



- Chazawi, A. (2006). *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Bayumedia Publishing.
- Effendy, R. dan P. A. L. (1989). *Asas-asas Hukum Pidana*. Leppen UMI.
- H. Abdurahman. (1989). *Perekmbangan Pemikiran Tentang Pembinaan Hukum Nasional di Indonesia*. Akademi Presindo.
- Hamzah, A. (2016). *Hukum Acara Pidana Indonesia* (2nd ed.). Sinar Grafika.
- Hiariej, E. O. S. (2018). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (5th ed.). Cahaya Atma Pustaka.
- Lamintang, P. A. F. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bhakti.
- Made Rony Setiawan, D. (2020). Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Situs Jual Beli Online. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(1), 127.
- Mamudji, S. S. dan S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (1st ed., Issue 5). Radja Grafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (2008). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Mohammad Effendy, M. (2022). Penggelapan Uang Titipan Pembayaran Pajak Bumi Bangunan oleh Notaris/PPAT dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum*, 1(2), 116–13.
- Nandini, Radha Putri, I. G. A. A. D. W. (2022). PENGATURAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN UANG YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS. *Jurnal Kertha Negara Vol*, 10(9), 925–935.
- Pajduani, M. A. 2019. (2019). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapab Dalam Jabatan Notaris Berdasarkan pasal 374 KUHP (Putusan Nomor 54/PID.B/2016/PN.MTR)”. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mataram Volume*, 1(17).
- Permadani, A. K., Mulyanti, D., Ferindra, R. G., & Linasari, Y. (2021). Pertanggungjawaban Komisaris Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Ditinjau Dari Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) (Analisa Putusan Nomor 1595 K/Pid.Sus/2020). *Jurnal Ikamakum*, 1(2), 661–684.
- Prasetyo, T. (2016). *Hukum Pidana*. PT RajaGrafindo Persada.
- Putra, I. B. G. A., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2022). Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan yang dilakukan Secara Berlanjut. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(3), 476–481.
<https://doi.org/10.55637/jkh.3.3.5307.476-481>
- Putra, I. G. N. A. B. B., Sugiarta, I. N. G., & Dewi, A. . S. L. (2021). Pengaturan Hukum Pidana Pelaku Penggelapan Jual Beli Online. *Analogi Hukum*, 3(3), 322–327.
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/download/4523/3124>
- Soerjono, S. (1999). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (9th ed.). Radja Grafindo Persada.
- Soesilo, R. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia.
- Tongat. (2006). *Hukum Pidana Materil*. UMM Press.



Wijaya, A. (2014). Pertanggung Jawaban Pidana Adw Dan MBZM Terhadap Hasil Penggelapan Koperasi Su Ditinjau dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 2(2), 1–11.